



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
5. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian.
6. Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penguatan agribisnis.
7. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan benih ternak, bibit ternak, pakan ternak, dan diagnostik kehewan.

8. Balai Pelindungan Tanaman Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:
- a. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian;
 - b. Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis;
 - c. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan; dan
 - d. Balai Pelindungan Tanaman Pertanian.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kepala Balai;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian;
- d. Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian;
dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian, meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi dan jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja balai;
 - b. pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman pertanian;
 - c. produksi benih tanaman pertanian;
 - d. pelaksanaan penilaian varietas tanaman kultivar;
 - e. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pertanian;
 - f. pengawasan penerapan standar mutu benih;
 - g. pengawasan peredaran benih tanaman pertanian;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program balai; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja subbagian;
 - b. penyusunan program kerja balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan keputakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program balai;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dan pelayanan benih tanaman pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. pengembangan produksi benih sumber tanaman pangan, produksi benih unggul tanaman hortikultura dan perkebunan;
 - c. pengelolaan sarana prasarana seksi;
 - d. pelaksanaan kerja sama teknis teknologi dan produksi benih sumber tanaman pangan, produksi benih unggul tanaman hortikultura dan perkebunan;
 - e. pemasaran produksi benih sumber tanaman pangan, produksi benih tanaman hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan pemurnian varietas;
 - g. penyebarluasan varietas unggul baru;
 - h. pendaftaran varietas lokal tanaman pertanian;
 - i. fasilitasi pemberdayaan penangkar dan produsen benih;
 - j. pembinaan dan pengembangan jalinan arus benih antar lapang;
 - k. pelayanan dan penyebaran informasi produksi benih;
 - l. fasilitasi Pusat Perbenihan Yogyakarta;
 - m. fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kerja sama antar pelaku usaha dan pembentukan jejaring perbenihan tanaman pertanian;

- n. pelaksanaan percontohan perbenihan tanaman pertanian;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi pengembangan produksi benih tanaman pertanian; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penilaian kultivar, sertifikasi benih pertanian, pengawasan produksi, dan peredaran benih pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana seksi;
 - c. pelaksanaan identifikasi varietas lokal dan sumber genetik tanaman pertanian;
 - d. pelaksanaan pendampingan pelepasan, pendaftaran varietas;
 - e. pelaksanaan inventarisasi penyebaran varietas;
 - f. pelaksanaan determinasi pohon induk;
 - g. pelaksanaan sertifikasi benih;
 - h. pelaksanaan pengenalan varietas baru dan cek plot;
 - i. pelayanan dan penyebaran informasi sistem pengawasan mutu benih;
 - j. pelaksanaan pengawasan penerapan standar mutu benih;
 - k. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;

- l. pelaksanaan sistem manajemen mutu pengujian di laboratorium;
- m. penanganan kasus perbenihan tanaman;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Bagian Kedua

Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Pertanian; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

- (1) Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penguatan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja balai;
 - b. penyelenggaraan layanan agribisnis pertanian;
 - c. pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan pertanian;

- d. pengembangan sistem produksi pertanian di Jogja Agro Park;
- e. penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasil pertanian di Jogja Agro Park;
- f. pengembangan agroeduwisata Jogja Agro Park;
- g. penyelenggaraan penerapan teknologi pertanian Jogja Agro Park;
- h. penyelenggaraan kemitraan teknologi, usaha pertanian, dan sumber daya manusia pertanian;
- i. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- j. penumbuhan dan pengembangan petani milenial;
- k. penyinergian peran penyuluh aparatur sipil negara dan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta wilayah kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program balai; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja subbagian;
 - b. penyusunan program kerja balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;

- e. pengelolaan pendapatan;
- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan barang;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program balai;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha;
- n. fasilitasi sarana dan prasarana Jogja Agro Park; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 11

- (1) Seksi Layanan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan layanan pertanian terpadu, agribisnis dan pengembangan kelembagaan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Layanan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional seksi;
 - c. pengembangan data dan informasi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian;
 - d. penyelenggaraan layanan agribisnis pertanian;

- e. pengembangan sistem produksi pertanian di Jogja Agro Park;
- f. penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasil pertanian di Jogja Agro Park;
- g. pengembangan agroeduwisata Jogja Agro Park;
- h. penyelenggaraan penerapan teknologi pertanian Jogja Agro Park;
- i. penyelenggaraan kemitraan teknologi, usaha pertanian, dan sumber daya manusia pertanian;
- j. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- k. penumbuhan dan pengembangan petani milenial;
- l. pembinaan kelembagaan pertanian;
- m. penyinergian peran penyuluh pertanian berstatus aparatur sipil negara dan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi pengembangan agribisnis pertanian dan kelembagaan pertanian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan

Pasal 12

Susunan organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- d. Seksi Diagnostik Kehewan; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

- (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan benih ternak, bibit ternak, pakan ternak, dan diagnostik kehewanan untuk meningkatkan persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja balai;
 - b. pengembangan benih, bibit dan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan pengujian penyakit hewan dan produk hewan;
 - d. pemantauan, surveilans produk dan penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program balai; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja subbagian;
 - b. penyusunan program kerja balai;

- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan pendapatan;
- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan barang;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 15

- (1) Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan benih, bibit, dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. pengelolaan sarana prasarana laboratorium benih ternak;
 - c. pelaksanaan produksi dan distribusi benih dan bibit ternak;
 - d. penyusunan dan penyebaran informasi benih, bibit dan pakan ternak;
 - e. pengawasan mutu benih dan bibit ternak;

- f. penyiapan bahan untuk penerbitan surat keterangan layak bibit;
- g. penyiapan dan penyebaran bibit hijauan pakan ternak;
- h. pengembangan pakan ternak;
- i. pengawasan mutu pakan;
- j. pelaksanaan kerja sama teknis terkait teknologi, pengembangan benih ternak, bibit ternak, dan pakan ternak;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 16

- (1) Seksi Diagnostik Kehewanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, surveilans penyakit hewan dan pengendalian produk hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Diagnostik Kehewanannya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium;
 - c. pengujian cemaran mikroba, residu, dan fisik kimia pada produk hewan;
 - d. pengujian penyakit hewan;
 - e. pengujian sampel produk hewan dan spesimen penyakit hewan rujukan;
 - f. pemantauan dan surveilans cemaran mikroba dan residu produk hewan;
 - g. pemantauan dan surveilans penyakit hewan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi diagnostik kehewananan;
- i. penyusunan dan penyebaran informasi laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Bagian Keempat

Balai Pelindungan Tanaman Pertanian

Pasal 17

Susunan organisasi Balai Pelindungan Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 18

- (1) Balai Pelindungan Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan persentase pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pelindungan Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja balai;
 - b. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosis, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

- c. penyebaran informasi serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pelaksanaan penanggulangan eksplosif hama dan penyakit tumbuhan;
- f. pengelolaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan, laboratorium hayati serta laboratorium pengujian mutu produk pertanian;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja subbagian;
 - b. penyusunan program kerja balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;

- i. pengelolaan barang;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertugas melaksanakan pengamatan, diagnosis, peramalan, penyebaran informasi organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pemantauan peredaran pestisida, pengelolaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan, laboratorium hayati serta laboratorium pengujian mutu produk pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. penyusunan pedoman dan pengembangan metode untuk aktivitas pengamatan, diagnosis, peramalan, penyiapan, pengembangan sarana prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pertanian;
 - c. pengelolaan data dan sistem informasi organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim tanaman pertanian;

- d. pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, analisis dampak kerugian serangan serta peramalan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim tanaman pertanian;
- e. penyiapan dan perbanyakkan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ramah lingkungan dan atau spesifik lokasi berbasis budaya, serta berbagai teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan modern;
- f. pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pertanian;
- h. pelaksanaan penanggulangan eksplosif hama dan penyakit tanaman pertanian;
- i. pemantauan peredaran dan penggunaan pestisida pada tanaman pertanian;
- j. pengelolaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan, laboratorium hayati, dan laboratorium pengujian mutu produk pertanian;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan institusi/lembaga dalam pengamatan, pengendalian dan prakiraan organisme pengganggu tumbuhan serta penanganan dampak perubahan iklim tanaman pertanian;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan UPTD ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, pejabat sebelumnya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI


BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 50




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN
PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN




II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PEMBERDAYAAN PERTANIAN DAN AGRIBISNIS



III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN




IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

 Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,
Cahyo Widayat, S.H., M.Si.